

(SAA)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN BAGI MURID SEKOLAH DASAR,
SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SISWA SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT ATAS SERTA CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

Menimbang :

- a. bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang di turunkan oleh ALLAH SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, di dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
- b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan yang mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan terampil sehat jasmani dan rohani, keperibadian yang mantap dan berkebangsaan ;
- c. bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai sub sistim pendidikan berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang sistim pendidikan nasional, cita-cita mewujudkan insan kamil atau muslim paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
- d. bahwa kemampuan baca Al-Qur'an bagi setiap murid sekolah dasar dan siswa sekolah lanjutan tingkat pertama, serta sekolah lanjutan tingkat atas merupakan bagian pendidikan agama islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
- e. bahwa berdasarkan terhadap kemampuan baca Al-Qur'an bagi murid sekolah dasar, siswa lanjutan tingkat pertama dan siswa lanjutan tingkat atas di Kabupaten Mandailing Natal ternyata masih banyak yang tidak mampu;
- f. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan falsafah adat maka dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pandai baca Al-Qur'an.

Mengingat.....

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Maksud pandai baca Al-Qur'an bagi murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin adalah untuk membentuk insan kamil dan muslim/muslimah yang paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Pasal 3

Tujuan pandai baca Al-Qur'an bagi murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin dan masyarakat adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah agar setiap murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin dan masyarakat :

- 1) Memiliki sikap sebagai orang muslim/ muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
- 2) Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada ALLAH SWT.
- 3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat melaksanakan ibadah.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus pandai baca Al-Qur'an adalah agar setiap murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin dan masyarakat :

- 1) Dapat/mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaflikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Dapat/mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai mesjid, mushalla dan surau serta dapat menjadi imam yang baik dalam shalat.

Pasal 4

Fungsi pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada ALLAH SWT bagi murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin dan masyarakat adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah

BAB III.....

BAB III KEWAJIBAN DAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Setiap murid SD, siswa SLTP dan SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib baca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- (2) Pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Murid SD lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid dasar.
 - b. Siswa SLTP lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal ilmu Tajwid dan irama dasar
 - c. Siswa SLTA pandai dan fasih baca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid dan mempunyai irama/ seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah mulai dari SD,SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran Agama yang di pergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui dari intrakurikuler;
- (2) Selain kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid atau siswanya yang belum pandai baca Al-Qur'an di MDA/MBW/MBU atau di TPA dan TPSA, mesjid surau dan sebagainya
- (3) Kepada Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat serta orangtua murid dan atau siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2)

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum TPA atau TPSA dan atau mengikuti kurikulum yang di tetapkan instansi terkait.
- b. Kurikulum yang di kembangkan khusus untuk membaca Al-Qur'an sebagai matapelajaran baru.
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Al-Qur'an Adalah guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah yang bersangkutan dan atau dari guru yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah atau guru pembimbing TPA / TPSA /MDA atau dari guru mengaji atau dari tokoh setempat.
- d. Sarana.....

- d. Sarana dan prasarana yang di perlukan di utamakan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Peroses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidkari, sedangkam pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca huruf Al-Qur'an di titik beratkan pada kemampuan membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an melalui TPA/ MDA sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPA/MDA setempat.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan siswa SLTP/SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru, di tulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an sebagai mana di maksud pada pasal (8) pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD dan siawa SLTP/ SLTA diberikan Sertifikat setelah di laksanakan pengujian / evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Sertifikat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk berdasarkan rekomendasi dari Sekolah yang bersangkutan dan pangawas Pendidikan Agama Islam.

Pasal 10

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Kemampuan membaca huruf Al-Qur'an sebagaimana di maksud pada ayat (1) di buktikan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

BAB IV
SANKSI
Pasal 11

- (1) Bagi setiap yang tamat SD dan atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya ternyata tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar atau tidak memiliki Sertifikat pandai baca huruf Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak / belum dapat di terima pada jenjang pendidikan tersebut ;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan diketahui orang tua atau walinya menyatakan ke sanggupannya untuk mengikuti program khusus belajar baca huruf Al-Qur'an, baik yang di adakan di sekolah tersebut atau ditempat lain;
- (3) Bagi calon pengantin yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar di hadapan PPN atau P3N sebagaimana di maksud pada pasal 10 ayat (2) maka pelaksanaan nikahnya di tangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca Al-Qur'an.

Pasal 12

- (1) Apabila sertifikat yang di keluarkan berdasarkan rekomendasi dari sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana di maksud pada pasal 9 ayat (2) ternyata mengundang ke kepalsuan maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi
- (2) Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi / hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi / hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tindakan pidana pelanggaran;

Pasal 14.....

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEKDA	
STEN I	
KABAG	
SUBBAG	

Diundangkan : Panyabungan
Pada tanggal : 5 AGUSTUS 2003

Disyahkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 4 AGUSTUS 2003

BUPATI MANDAILING NATAL

AMRU DAULAY, SH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL

Drs. HASIM NASUTION
Pembina Utama Muda
NIP. 400023286

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 16 SERI: D TAHUN 2003